



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Kulonprogo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KulonProgo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Muhammad Ulinnuha, AM., S.H.I., MH., CM., SHEL., Samitro, S.H, Weli Waldianto, S.H, Nasrullah Nurul Fauzi, S.H kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum, Mohamad Alief Rachman. A.S.M. UAR, S.H, Fina Aspi Dalimunthe, S.H, Nur Fatah, S.H, Amriana Amri, S.H, Galih Tadhakara Yekti, S.H Advokat Magang ber Kantor pada Rumah Advokat dan Konsultan Hukum M U & Partners yang beralamat di Jl. Veteran (Ruko Green House) Belakang Terminal Wates Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kulon Progo 3 Juni 2024 dan 1 Juli yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 6 Juni 2024 dan 2 Juli 2024 di bawah register No. 134/S.K/VI/PN.Wat dan 160/Sk.K/VII/2024/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP , sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tamu Hotel Primitif warna biru merk gelatik kembar;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Saksi Heri Setyawan
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang terlegalisir tertanggal 14 Maret 2024;
 - Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru gelap IMEI 1 : 866660051129892, IMEI 2 : 866660051129884;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru gelap IMEI 1 : 863491056627075, IMEI 2 : 863491056627067.
 - 1 (satu) buah memory card (MMC) merk V-GEN yang berisikan rekaman video dan foto dugaan perzinaan
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buku nikah atas nama XXXXXXXX Dan Kiki Maria dengan Nomor : 1337/53/X/2011.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kamar penginapan Hotel Primitif yang beralamat di Seworan, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, dan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kalurahan Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX pada sekitar bulan Januari 2024 yang kemudian terjalin komunikasi terus menerus sehingga hubungan antara terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX semakin akrab hingga pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertempat di kamar penginapan Hotel Primitif yang beralamat di Seworan, Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan cara terlebih dahulu terdakwa dan Saksi XXXXXXXX saling berciuman dan berpelukan lalu terdakwa dan Saksi XXXXXXXX saling melepaskan pakaian masing-masing sehingga terdakwa dan Saksi XXXXXXXX dalam keadaan telanjang kemudian sambil saling berciuman terdakwa tiduran lalu terdakwa meremas payudara Saksi XXXXXXXX sehingga membuat terdakwa dan Saksi XXXXXXXX saling terangsang, kemudian Saksi XXXXXXXX naik di atas badan terdakwa sambil memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi XXXXXXXX sambil menggoyangkan pinggul Saksi XXXXXXXX selama beberapa saat, lalu kemudian Saksi XXXXXXXX bertukar posisi sehingga Saksi XXXXXXXX ditindih oleh badan terdakwa sambil penis terdakwa digerakkan maju mundur pada lubang vagina Saksi XXXXXXXX hingga terdakwa mengalami orgasme dengan mengeluarkan spermanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Kalurahan Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXX kembali melakukan persetubuhan dengan cara terlebih dahulu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



terdakwa dan Saksi XXXXXXXX saling berciuman dan berpelukan sehingga membuat terdakwa dan Saksi XXXXXXXX saling terangsang, lalu terdakwa dan Saksi XXXXXXXX saling melepaskan pakaian masing-masing sehingga terdakwa dan Saksi XXXXXXXX dalam keadaan telanjang lalu kemudian Saksi XXXXXXXX naik di atas badan terdakwa sambil memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi XXXXXXXX sambil menggoyangkan pinggul Saksi XXXXXXXX selama beberapa saat, kemudian terdakwa bertukar posisi sehingga Saksi XXXXXXXX ditindih oleh badan terdakwa sambil penis terdakwa digerakkan maju mundur pada lubang vagina Saksi XXXXXXXX hingga terdakwa mengalami orgasme dengan mengeluarkan spermanya.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXX, Saksi XXXXXXXX telah berstatus menikah secara sah dengan saksi XXXXXXXX dengan tanggal perkawinan pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Temon nomor:0130/002/IX/2014 tanggal 03 September 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi I. Xxxxxxxx ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi pulang dari Siskamling, saksi menuju kamar untuk istirahat, sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) telah tidur dan ada handphone yang ada disampingnya, karena handphone tidak di password kemudian saksi buka handphone tersebut. Pada saat saksi buka, saksi mendapati ada chat / pesan dengan orang lain, setelah saksi cek semuanya ternyata ada beberapa foto dan video hubungan intim layaknya suami istri antara sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) dengan laki-laki lain, setelah itu saksi beristirahat di samping sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) ;
- Bahwa pagi harinya, saksi pergi ke rumah orang tua sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) tanpa memberitahu sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) akan tetapi sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) terus mengikuti saksi, setelah sampai dirumah orang tua sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi), saksi memberitahu kepada orang tua dan keluarganya bahwa sdri. Xxxxxxxx



Xxxxxxxx (istri saksi) telah selingkuh dan telah berbuat zina. Setelah itu saksi pulang ke rumah seorang diri dan sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) tinggal di rumah orang tuanya ;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sempat curiga, karena sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) sering pergi dari rumah dan pulang lewat waktu, namun pada waktu itu saksi tidak mempunyai bukti dan hanya sebatas kecurigaan biasa ;
- Bahwa saksi menikah dengan sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 di KUA Temon, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kap. Temon dengan Nomor : 0130/002/IX/2014 dan belum dikaruniai anak / momongan ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan sdri. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (istri saksi) dan masih berhubungan baik hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

- Bahwa sdr. Xxxxxxxx menikah dengan saksi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 di KUA Temon, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kap. Temon dengan Nomor : 0130/002/IX/2014 dan belum dikaruniai anak / momongan ;
- Bahwa terdakwa memiliki istri sah namun saat ini menjadi TKW di Singapura;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2024, saksi mengikuti pengajian di Panjatan Kulonprogo dan tidak sengaja duduk bersebelahan dengan terdakwa. Selanjutnya saksi dan terdakwa berkenalan dan bertukar nomor handphone dan menjalin komunikasi yang intens sejak saat itu;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu menjalin komunikasi, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa mengajak saksi jalan, selanjutnya saksi menjemput terdakwa di rumahnya di Kulonprogo, menuju ke Penginapan Primitif di Toyan Seworan Triharjo Wates Kulonprogo. Setelah sampai penginapan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melakukan reservasi di resepsionis dan mendapatkan kamar ;
- Bahwa setelah sampai di kamar, saksi curhat kepada terdakwa tentang permasalahan rumah tangga saksi. Karena terbawa suasana terdakwa dan saksi berpelukan selanjutnya berciuman bibir dan melepas pakaian masing-masing. Posisi terdakwa di bawah tidur terlentang dan saksi menindih badannya, terdakwa menciumi leher saksi dan mengkulum payudara saksi



serta meremasnya. Selanjutnya berganti posisi dengan posisi saksi tidur terlentang dan terdakwa menindih badan saksi lalu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina saksi dan dinaik turunkan di dalam alat kelamin/vagina saksi tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di perut saksi Setelah istirahat sekira 15 (lima belas) menit dan telah memakai baju, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan terdakwa pulang ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa menjemput saksi selanjutnya pergi ke Pantai Congot Temon Kulonprogo dan pulang kerumah terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah sampai di rumah terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dini hari, saksi dan terdakwa ngobrol/berbincang-bincang di ruang tamu sekitar 15 (lima) belas menit, setelah itu terdakwa dan saksi langsung masuk ke kamar terdakwa, bercerita sebentar kemudian berpelukan dan berciuman bibir sembari melepas pakaian masing-masing. Setelah itu melakukan hubungan suami istri tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai dengan terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut saksi. Saat posisi saksi sedang di bawah, saksi sempat merekam hubungan suami istri terdakwa dengan saksi dengan Handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Heri Setyawan ;

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Primitif dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang bersama sdr. XXXXXXXX XXXXXXXX akan menyewa salah satu kamar Hotel Primitif akan tetapi tidak meninggalkan identitas sama sekali ;
- Bahwa terdakwa memberi uang sewa kamar kepada saksi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa karena tidak memberikan identitas, saksi mencatat di buku tamu dengan nama sdr. Yono agar nantinya memudahkan saksi merekap tamu yang masuk menyewa kamar di Hotel Primitif ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki istri sah namun saat ini menjadi TKW di Singapura;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa mengikuti pengajian di Panjatan Kulonprogo dan tidak sengaja duduk bersebelahan dengan sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX. Selanjutnya sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa berkenalan dan bertukar nomor handphone dan menjalin komunikasi yang intens sejak saat itu.
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu menjalin komunikasi, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa mengajak sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX jalan, selanjutnya sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX menjemput terdakwa di rumahnya di Kulonprogo, menuju ke Penginapan Primitif di Toyan Seworan Triharjo Wates Kulonprogo. Setelah sampai penginapan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melakukan reservasi di resepsionis dan mendapatkan kamar;
- Bahwa setelah sampai di kamar sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX curhat kepada terdakwa tentang permasalahan rumah tangga sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX. Karena terbawa suasana terdakwa dan sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX berpelukan selanjutnya berciuman bibir dan melepas pakaian masing-masing. Setelah posisi terdakwa di bawah tidur terlentang dan sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX menindih badannya, terdakwa menciumi leher sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan mengkulum payudara sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX serta meremasnya. Selanjutnya berganti posisi dengan posisi sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX tidur terlentang dan terdakwa menindih badan sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan dinaik turunkan di dalam alat kelamin/vagina sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX. Setelah istirahat sekira 15 (lima belas) menit dan telah memakai baju, sekitar pukul 20.30 WIB, sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa menjemput sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX selanjutnya pergi ke Pantai Congot Temon Kulonprogo dan pulang kerumah terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah sampai di rumah terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dini hari, sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa ngobrol/berbincang-bincang di ruang tamu sekitar 15 (lima) belas menit, setelah itu terdakwa dan sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX langsung masuk ke kamar terdakwa, bercerita sebentar kemudian berpelukan dan berciuman bibir

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari melepas pakaian masing-masing. Setelah itu melakukan hubungan suami istri tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai dengan terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut sdr. XXXXXXX XXXXXXX. Saat posisi sdr. XXXXXXX XXXXXXX sedang di bawah sdr. XXXXXXX XXXXXXX sempat merekam hubungan suami istri terdakwa dengan sdr. XXXXXXX XXXXXXX dengan Handphone milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Joko Lestari :

- Bahwa terdakwa telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan sdr. XXXXXXX XXXXXXX telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun bukan dari sdr. XXXXXXX ;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi namun gagal, karena sdr. XXXXXXX tidak hadir.
- Bahwa terdakwa aktif di masyarakat dan sering ikut kegiatan masyarakat serta baik dengan lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Sutar :

- Bahwa Terdakwa aktif di masyarakat dan sering ikut kegiatan masyarakat serta baik dengan lingkungan masyarakat termasuk menjadi panitia dalam penggalangan dana untuk pembangunan masjid desa;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian ini keluarga Terdakwa saat ini baik -baik saja dan cenderung kondusif selama istrinya di luar negeri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tamu Hotel Primitif warna biru merk gelatik kembar;1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama XXXXXXX dan XXXXXXX yang terlegalisir tertanggal 14 Maret 2024;1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru gelap IMEI 1 : 866660051129892, IMEI 2 : 866660051129884;1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru gelap IMEI 1 : 863491056627075, IMEI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 863491056627067; (satu) buah memory card (MMC) merk V-GEN yang berisikan rekaman video dan foto dugaan perzinahan; 1 (satu) buku nikah atas nama XXXXXXXX dan Kiki Maria dengan Nomor : 1337/53/X/2011;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi XXXXXXXX menikah dengan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 di KUA Temon, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kap. Temon dengan Nomor : 0130/002/IX/2014 dan belum dikaruniai anak / momongan ;
- Bahwa terdakwa memiliki istri sah namun saat ini menjadi TKW di Singapura;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi XXXXXXXX pulang dari Siskamling, saksi XXXXXXXX menuju kamar untuk istirahat, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) telah tidur dan ada handphone yang ada disampingnya, karena handphone tidak di password kemudian saksi XXXXXXXX buka handphone tersebut. Pada saat saksi XXXXXXXX buka, saksi XXXXXXXX mendapati ada chat / pesan dengan orang lain, setelah saksi XXXXXXXX cek semuanya ternyata ada beberapa foto dan video hubungan intim layaknya suami istri antara saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) dengan laki-laki lain, setelah itu saksi XXXXXXXX beristirahat di samping saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) ;
- Bahwa pagi harinya, saksi XXXXXXXX pergi ke rumah orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) tanpa memberitahu sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) akan tetapi sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) terus mengikuti saksi, setelah sampai dirumah orang tua sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX), saksi XXXXXXXX memberitahu kepada orang tua dan keluarganya bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) telah selingkuh dan telah berbuat zina. Setelah itu saksi XXXXXXXX pulang ke rumah seorang diri dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) tinggal di rumah orang tuanya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa mengikuti pengajian di Panjatan Kulonprogo dan tidak sengaja duduk bersebelahan dengan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX. Selanjutnya saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa berkenalan dan bertukar nomor handphone dan menjalin komunikasi yang intens sejak saat itu.
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu menjalin komunikasi, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX XXXXXXXX jalan, selanjutnya saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menjemput terdakwa di rumahnya di Kulonprogo, menuju ke Penginapan Primitif di Toyan Seworan Triharjo Wates Kulonprogo. Setelah sampai penginapan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melakukan reservasi di resepsionis dan mendapatkan kamar;
- Bahwa setelah sampai di kamar saksi XXXXXXXX XXXXXXXX curhat kepada terdakwa tentang permasalahan rumah tangga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX. Karena terbawa suasana terdakwa dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berpelukan selanjutnya berciuman bibir dan melepas pakaian masing-masing. Setelah posisi terdakwa di bawah tidur terlentang dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menindih badannya, terdakwa menciumi leher saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan mengkulum payudara saksi XXXXXXXX XXXXXXXX serta meremasnya. Selanjutnya berganti posisi dengan posisi saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidur terlentang dan terdakwa menindih badan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan dinaik turunkan di dalam alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut saksi XXXXXXXX XXXXXXXX. Setelah istirahat sekira 15 (lima belas) menit dan telah memakai baju, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa menjemput saksi XXXXXXXX XXXXXXXX selanjutnya pergi ke Pantai Congot Temon Kulonprogo dan pulang kerumah terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah sampai di rumah terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dini hari, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa ngobrol/berbincang-bincang di ruang tamu sekitar 15 (lima) belas menit, setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX langsung masuk ke kamar terdakwa, bercerita sebentar kemudian berpelukan dan berciuman bibir sembari melepas pakaian masing-masing. Setelah itu melakukan hubungan suami istri tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut saksi
Xxxxxxx Xxxxxxxx. Saat posisi saksi Xxxxxxx Xxxxxxxx sedang di bawah
saksi Xxxxxxx Xxxxxxxx sempat merekam hubungan suami istri terdakwa
dengan saksi Xxxxxxx Xxxxxxxx dengan Handphone milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa,
berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan
terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan
keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat
dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW
berlaku baginya

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa /rangkaian
perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah
memenuhi pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ”
adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana,
dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir
dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian
satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan
barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa, lengkap dengan
segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ; -

**Ad.2. Yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW
berlaku baginya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa unsur yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX menikah dengan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 di KUA Temon, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kap. Temon dengan Nomor : 0130/002/IX/2014 dan belum dikaruniai anak / momongan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki istri sah namun saat ini menjadi TKW di Singapura;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi XXXXXXXX pulang dari Siskamling, saksi XXXXXXXX menuju kamar untuk istirahat, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) telah tidur dan ada handphone yang ada disampingnya, karena handphone tidak di password kemudian saksi XXXXXXXX buka handphone tersebut. Pada saat saksi XXXXXXXX buka, saksi XXXXXXXX mendapati ada chat / pesan dengan orang lain, setelah saksi XXXXXXXX cek semuanya ternyata ada beberapa foto dan video hubungan intim layaknya suami istri antara saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) dengan laki-laki lain, setelah itu saksi XXXXXXXX beristirahat di samping saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa pagi harinya, saksi XXXXXXXX pergi ke rumah orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) tanpa memberitahu sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) akan tetapi sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) terus mengikuti saksi, setelah sampai dirumah orang tua sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX), saksi XXXXXXXX memberitahu kepada orang tua dan keluarganya bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) telah selingkuh dan telah berbuat zina. Setelah itu saksi XXXXXXXX pulang ke rumah seorang diri dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX (istri saksi XXXXXXXX) tinggal di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa mengikuti pengajian di Panjatan Kulonprogo dan tidak sengaja duduk bersebelahan dengan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX. Selanjutnya saksi XXXXXXXX

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx dan terdakwa berkenalan dan bertukar nomor handphone dan menjalin komunikasi yang intens sejak saat itu.

Menimbang, bahwa sekira 1 (satu) minggu menjalin komunikasi, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa mengajak saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx jalan, selanjutnya saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx menjemput terdakwa di rumahnya di Kulonprogo, menuju ke Penginapan Primitif di Toyan Seworan Triharjo Wates Kulonprogo. Setelah sampai penginapan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melakukan reservasi di resepsionis dan mendapatkan kamar;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kamar saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx curhat kepada terdakwa tentang permasalahan rumah tangga saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Karena terbawa suasana terdakwa dan saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx berpelukan selanjutnya berciuman bibir dan melepas pakaian masing-masing. Setelah posisi terdakwa di bawah tidur terlentang dan saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx menindih badannya, terdakwa menciumi leher saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx dan mengkulum payudara saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx serta meremasnya. Selanjutnya berganti posisi dengan posisi saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx tidur terlentang dan terdakwa menindih badan saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx lalu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx dan dinaik turunkan di dalam alat kelamin/vagina saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Setelah istirahat sekira 15 (lima belas) menit dan telah memakai baju, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx dan terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa menjemput saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx selanjutnya pergi ke Pantai Congot Temon Kulonprogo dan pulang kerumah terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah sampai di rumah terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dini hari, saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx dan terdakwa ngobrol/berbincang-bincang di ruang tamu sekitar 15 (lima) belas menit, setelah itu terdakwa dan saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx langsung masuk ke kamar terdakwa, bercerita sebentar kemudian berpelukan dan berciuman bibir sembari melepas pakaian masing-masing. Setelah itu melakukan hubungan suami istri tanpa alat pengaman kontrasepsi (kondom) sampai dengan terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Saat posisi saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx sedang di bawah saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx sempat merekam hubungan suami istri terdakwa dengan saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



dengan Handphone milik terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan kekhilafan terdakwa, terdakwa sebagai tulang punggung dan sebelum serta setelah kejadian ini keluarga Terdakwa saat ini baik-baik saja dan cenderung kondusif selama istrinya di luar negeri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sangatlah tidak adil dan akan berakibat buruk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa, maka adalah adil apabila pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika terdakwa sebelum habis masa percobaan melakukan suatu perbuatan pidana (Pasal 14 a ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan 'pidana percobaan' adalah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa dalam masa percobaan untuk memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalani untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tamu Hotel Primitif warna biru merk gelatik kembar; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang terlegalisir tertanggal 14 Maret 2024; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru gelap IMEI 1 : 866660051129892, IMEI 2 : 866660051129884; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru gelap IMEI 1 : 863491056627075, IMEI 2 : 863491056627067; (satu) buah memory card (MMC) merk V-GEN yang berisikan rekaman video dan foto dugaan perzinahan; 1 (satu) buku nikah atas nama XXXXXXXX dan Kiki Maria dengan Nomor : 1337/53/X/2011, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak kehidupan rumah tangganya sendiri ; -

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah buku tamu Hotel Primitif warna biru merk gelatik kembar;1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Hery Setyawan

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang terlegalisir tertanggal 14 Maret 2024;
- **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru gelap IMEI 1 : 866660051129892, IMEI 2 : 866660051129884;1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru gelap IMEI 1 : 863491056627075, IMEI 2 : 863491056627067; (satu) buah memory card (MMC) merk V-GEN yang berisikan rekaman video dan foto dugaan perzinahan;1 (satu) buku nikah atas nama XXXXXXXX dan Kiki Maria dengan Nomor : 1337/53/X/2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Syafrudin P N, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Wiyono, SE.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

MOH SYAFRUDIN P N, S.H., M.H.

NURJENITA, S.H., M.H.

TTD

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TEGUH WIYONO, SE.,SH.